



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711- 350665-353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 267 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK PERTIWI 3 "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan pendidikan Dharma Wanita Persatuan Setda Provinsi Sumatera Selatan Palembang Nomor : 39 / SK / DW. P. Set-SS / V / 2014, tanggal 30 Mei 2014

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Persatuan Setda Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut

mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan	LEMBAGA PERTIWI
2. Alamat	Jln Letkol Iskandar No. 912 Kec. Ilir Timur I Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah	TK PERTIWI 3
2. Nomor Data Sekolah	-
3. Alamat	Jln Sultan muhammad Mansyur Rt. 013 Rw. 006 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Juni 2018

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 23 JUNI 2014
KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG